



BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian desa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa pemerintah memberikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan prioritas untuk mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

c. bahwa.....

- c. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah (kekhususan aceh) terhadap unsur kelembagaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 - 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2018 Nomor 41);
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Camat.....

4. Camat adalah pimpinan atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Simeulue.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam Kabupaten Simeulue.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Simeulue.
9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Pendapatan desa adalah semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

15. Pendapatan.....

15. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
18. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
20. Alokasi Afirmasia dalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
22. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

23. Indeks.....

23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepadakeluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya *pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di KabupatenTahun Anggaran 2022, dimaksudkan sebagai pedoman, dalam menghitung besaran pembagian Dana Desa setiap desa secara proporsional, adil dan merata.

(2) Tujuan.....

- (2) Tujuan pembagian Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa serta dalam rangka melanjutkan dukungan penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Desa.

BAB III

PENETAPAN RINCIAN DAN TATA CARA PENETAPAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa *tercatat* dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.107.641.709.000.-** (*seratus tujuh milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah*), sebagaimana telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebesar **Rp. 71.500.509.000.-** (*Tujuh puluh satu milyar lima ratus juta lima ratus sembilan ribu rupiah*);
- b. Alokasi Afirmasi sebesar **Rp. 1.910.768.000,-**(*Satu milyar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah*);
- c. Alokasi Kinerja sebesar **Rp. 5.080.026.000,-**(*Lima milyar delapan puluh juta dua puluh enam ribu rupiah*); dan,
- d. Alokasi Formula sebesar **Rp. 29.150.406.000.-**(*Dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh juta empat ratus enam ribu rupiah*).

Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dan dibagi secara proporsional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Klaster.....

- (2) Klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
- a. Rp. 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp. 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
 - c. Rp. 540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
 - d. Rp. 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;
 - e. Rp. 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh limajuta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - f. Rp. 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - g. Rp. 790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, diberikan secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Penentuan desa-desa penerima Alokasi Afirmasi beserta besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal.....

Pasal 6

- (1) Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Penentuan desa-desa penerima Alokasi Kinerja beserta besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 /2021 tentang pengelolaan Dana Desa.

Pasal 7

1. Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah desa; dan,
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis desa.
2. Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 8

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Statistik.

Pasal.....

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Simeulue ini.

BAB IV

MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menenima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 - 1. Qanun Desa mengenai APBDes; dan
 - 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa:
 - 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. Tahap.....

- a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.
 - (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar Rekening Kas Desa.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(10) Daftar.....

- (10) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (12) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (14) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditunjuk oleh bupati.
- (15) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (13) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan/atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (16) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 12

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
 - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

3. Melakukan.....

3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 4. Menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

(3) Kebutuhan.....

- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada *Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dan Inspektur Kabupaten Simeulue serta Camat*, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Qanun Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan

2. Laporan.....

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

c. Tahap III berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

(2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

(3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena *terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.*

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(5) Laporan.....

- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan :
 - 1. Qanun Desa mengenai APBDes;
 - 2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 - 3. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa,
kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dan Inspektur Kabupaten Simeulue serta Camat; dan
 - b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. Penyaluran.....

2. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
 3. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
 - (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
 - (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
 - (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB.....

BAB V
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan program Kegiatan sektor prioritas lainnya sebagaimana amanat Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, setelah kegiatan prioritas sebagaimana tersebut pada ayat (1) terpenuhi.
- (3) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022.

Pasal 17

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dalam APBDes.

(2) Pemerintah.....

- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 19

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal.....

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh bupati tentang prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sebagaimana tersebut pada ketentuan Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan Prioritas penggunaan Dana Desa

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dan Inspektur Kabupaten Simeulue serta Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf b dan huruf c serta Pasal 14 ayat 1 huruf a angka 2 dan angka 3 dan huru b.

Pasal.....

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue dan Inspektur Kabupaten Simeulue serta Camat, meliputi:
 - a. Laporan Semester Pertama; dan
 - b. Laporan Semester Akhir Tahun.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan Semester Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan Semester Akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyaluran Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
 - c. Capaian.....

- c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022.

Pasal.....

Pasal 29

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. Kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (5) Realokasi Dana Desa antar Desa dalam rangka mendukung kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada risalah rapat.
- (6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.
- (7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(9) Penghitungan.....

- (9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

Pasal 30

Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

BAB.....


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 02 Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H

BUPATI SIMEULUE,
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 02 Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE
AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022
NOMOR 3


Lampiran- Peraturan Bupati Simeulue

Nomor : 3 TAHUN 2022
Tanggal : 02 Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H
Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa di Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022.

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)-(4)+(5)+(6)+(7)
I	SIMEULUE TENGAH		7,965,300,000	-	241,906,000	2,865,367,000	11,072,573,000
1		WEL WEL	478,334,000	-	-	153,708,000	632,042,000
2		KAMPUNG AIE	603,117,000	-	-	142,515,000	745,632,000
3		LAUREE	478,334,000	-	-	205,589,000	683,923,000
4		LAMAYANG	478,334,000	-	-	206,779,000	685,113,000
5		LAKUBANG	478,334,000	-	-	152,792,000	631,126,000
6		LAMBAYA	540,725,000	-	241,906,000	155,746,000	938,377,000
7		DIHIT	478,334,000	-	-	172,139,000	650,473,000
8		LATITIK	478,334,000	-	-	181,967,000	660,301,000
9		WELLANGKUM	478,334,000	-	-	192,281,000	670,615,000
10		KUTA BARU	478,334,000	-	-	174,033,000	652,367,000
11		SEBBE	478,334,000	-	-	177,557,000	655,891,000
12		SUAK BARU	478,334,000	-	-	187,878,000	666,212,000
13		LUAN SOREP	540,725,000	-	-	236,681,000	777,406,000
14		PUTRA JAYA	478,334,000	-	-	168,413,000	646,747,000
15		LAUKE	540,725,000	-	-	193,477,000	734,202,000
16		SITUFA JAYA	478,334,000	-	-	163,812,000	642,146,000
II	SALANG		8,277,254,000	238,846,000	241,906,000	3,097,647,000	11,855,653,000
17		UJUNG SALANG	540,725,000	-	-	146,538,000	687,263,000
18		PADANG UNOI	540,725,000	-	-	213,249,000	753,974,000
19		NASREUHE	540,725,000	-	-	206,552,000	747,277,000
20		MEUNAFI	540,725,000	119,423,000	-	235,687,000	895,835,000
21		ALONG	540,725,000	-	-	153,236,000	693,961,000
22		PANTON LAWE	478,334,000	-	-	210,905,000	689,239,000
23		MUTIARA	540,725,000	-	-	184,136,000	724,861,000
24		TAMON JAYA	478,334,000	-	-	179,734,000	658,068,000
25		KARYA BAKTI	540,725,000	-	-	218,963,000	759,688,000
26		JAYA BARU	540,725,000	119,423,000	-	231,159,000	891,307,000
27		TAMENG	540,725,000	-	-	192,548,000	733,273,000
28		LALLA BAHAGIA	478,334,000	-	-	181,423,000	659,757,000
29		SUAK MANANG	478,334,000	-	241,906,000	142,379,000	862,619,000
30		GANANG PUSAKO	478,334,000	-	-	170,053,000	648,387,000
31		KENANGAN JAYA	478,334,000	-	-	199,136,000	677,470,000
32		BUNGA	540,725,000	-	-	231,949,000	772,674,000
III	TEUPAH BARAT		8,984,358,000	238,846,000	725,718,000	3,765,969,000	13,714,891,000
33		SILENGAS	478,334,000	-	-	215,813,000	694,147,000
34		BUNON	478,334,000	-	-	169,105,000	647,439,000
35		ANGKEO	478,334,000	-	-	256,793,000	735,127,000
36		AWE SEUBAL	540,725,000	-	241,906,000	194,059,000	976,690,000
37		LAAYON	478,334,000	-	-	187,429,000	665,763,000
38		INOR	478,334,000	-	-	196,946,000	675,280,000
39		SALUR LASENGALU	540,725,000	-	241,906,000	218,045,000	1,000,676,000
40		SALUR LATUN	478,334,000	-	-	214,431,000	692,765,000
41		SALUR	540,725,000	-	241,906,000	184,872,000	967,503,000
42		PULAU TEUPAH	478,334,000	119,423,000	-	300,657,000	898,414,000
43		AWE KECIL	478,334,000	-	-	170,315,000	648,649,000
44		NAIBOS	478,334,000	-	-	200,252,000	678,586,000
45		LANTIK	540,725,000	-	-	178,045,000	718,770,000
46		LEUBANG HULU	478,334,000	119,423,000	-	216,937,000	814,694,000
47		LEUBANG	540,725,000	-	-	214,224,000	754,949,000
48		SITAL	478,334,000	-	-	182,402,000	660,736,000
49		MAUDIL	540,725,000	-	-	288,852,000	829,577,000
50		NANCALA	478,334,000	-	-	176,792,000	655,126,000
IV	SIMEULUE TIMUR		9,629,069,000	238,846,000	967,624,000	3,270,746,000	14,106,285,000
51		SUAK BULUH	603,117,000	-	-	138,438,000	741,555,000
52		AIR DINGIN	665,508,000	-	-	234,161,000	899,669,000
53		AMERIA BAHAGIA	540,725,000	-	-	76,488,000	617,213,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
54		SUKA JAYA	603,117,000	-	241,906,000	123,694,000	968,717,000
55		SUKA MAJU	603,117,000	-	241,906,000	211,281,000	1,056,304,000
56		SUKA KARYA	727,900,000	-	-	184,705,000	912,605,000
57		SINABANG	603,117,000	-	-	105,944,000	709,061,000
58		AMAITENG MULIA	540,725,000	-	-	138,077,000	678,802,000
59		LUGU	540,725,000	-	241,906,000	184,336,000	966,967,000
60		SEFOYAN	478,334,000	-	-	184,946,000	663,280,000
61		GANTING	540,725,000	-	241,906,000	234,954,000	1,017,585,000
62		KUALA MAKMUR	540,725,000	-	-	309,795,000	850,520,000
63		UJUNG TINGGI	540,725,000	119,423,000	-	219,642,000	879,790,000
64		AIR PINANG	540,725,000	-	-	327,356,000	868,081,000
65		PULAU SIUMAT	478,334,000	119,423,000	-	237,647,000	835,404,000
66		KOTA BATU	540,725,000	-	-	194,078,000	734,803,000
67		LINGGI	540,725,000	-	-	165,204,000	705,929,000
V	TELUK DALAM		5,157,686,000	-	483,812,000	2,247,821,000	7,889,319,000
68		BABUSSALAM	540,725,000	-	-	165,312,000	706,037,000
69		MUARA AMAN	478,334,000	-	-	223,843,000	702,177,000
70		GUNUNG PUTIH	478,334,000	-	-	181,291,000	659,625,000
71		LUGU SEBAHAK	478,334,000	-	-	222,546,000	700,880,000
72		KUALA BAKTI	478,334,000	-	241,906,000	137,361,000	857,601,000
73		BULU HADIK	540,725,000	-	241,906,000	251,772,000	1,034,403,000
74		SAMBAY	540,725,000	-	-	284,320,000	825,045,000
75		LUAN BALU	540,725,000	-	-	295,117,000	835,842,000
76		TANJUNG RAYA	540,725,000	-	-	230,841,000	771,566,000
77		KUALA BARU	540,725,000	-	-	255,418,000	796,143,000
VI	SIMEULUE BARAT		7,570,151,000	358,269,000	725,718,000	3,999,473,000	12,653,611,000
78		LAYABAUNG	540,725,000	-	241,906,000	471,711,000	1,254,342,000
79		SEMBILAN	540,725,000	-	-	354,773,000	895,498,000
80		SIGULAI	603,117,000	-	-	294,055,000	897,172,000
81		SINAR BAHAGIA	540,725,000	-	241,906,000	251,507,000	1,034,138,000
82		LAMAMEK	540,725,000	-	-	188,892,000	729,617,000
83		BATU RAGI	540,725,000	-	-	257,617,000	798,342,000
84		MALASIN	540,725,000	-	-	176,070,000	716,795,000
85		BABUL MAKMUR	540,725,000	-	241,906,000	189,767,000	972,398,000
86		AMABAAN	540,725,000	119,423,000	-	356,349,000	1,016,497,000
87		MITEUM	540,725,000	-	-	314,819,000	855,544,000
88		LHOK BIKHAU	478,334,000	119,423,000	-	213,666,000	811,423,000
89		UJUNG HARAPAN	540,725,000	-	-	274,651,000	815,376,000
90		SANGGIRAN	540,725,000	-	-	263,939,000	804,664,000
91		LHOK MAKMUR	540,725,000	119,423,000	-	391,657,000	1,051,805,000
VII	TEUPAH SELATAN		9,587,474,000	119,423,000	483,812,000	4,101,781,000	14,292,490,000
92		SENEUBUK	540,725,000	-	-	276,959,000	817,684,000
93		SUAK LAMATAN	540,725,000	-	-	181,333,000	722,058,000
94		ALUS ALUS	540,725,000	-	241,906,000	258,505,000	1,041,136,000
95		BATU RALANG	478,334,000	-	241,906,000	212,778,000	933,018,000
96		ULUL MAYANG	478,334,000	-	-	165,524,000	643,858,000
97		KEBUN BARU	478,334,000	-	-	241,119,000	719,453,000
98		BADEGONG	478,334,000	-	-	200,546,000	678,880,000
99		LATIUNG	478,334,000	-	-	213,814,000	692,148,000
100		PASIR TINGGI	478,334,000	-	-	221,309,000	699,643,000
101		LABUHAN JAYA	540,725,000	-	-	234,934,000	775,659,000
102		LABUHAN BAJAU	540,725,000	-	-	240,313,000	781,038,000
103		BLANG SEBEL	478,334,000	-	-	225,807,000	704,141,000
104		ANA AO	540,725,000	-	-	215,873,000	756,598,000
105		LATALING	540,725,000	-	-	209,699,000	750,424,000
106		PULAU BANGKALAK	478,334,000	119,423,000	-	229,974,000	827,731,000
107		LABUHAN BAKTI	540,725,000	-	-	216,968,000	757,693,000
108		TRANS JERNGE	478,334,000	-	-	200,079,000	678,413,000
109		TRANS MERANTI	478,334,000	-	-	177,664,000	655,998,000
110		TRANS BARU	478,334,000	-	-	178,583,000	656,917,000
VIII	ALAFAN		4,201,018,000	716,538,000	-	2,140,877,000	7,058,433,000
111		LEWAK	540,725,000	119,423,000	-	343,852,000	1,004,000,000
112		LAMEREM	540,725,000	119,423,000	-	208,219,000	868,367,000
113		LHOK PAUH	540,725,000	119,423,000	-	302,667,000	962,815,000
114		SERAFON	478,334,000	-	-	247,427,000	725,761,000
115		LANGI	540,725,000	119,423,000	-	247,200,000	907,348,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
116		LUBUK BAIK	540,725,000	119,423,000	-	292,453,000	952,601,000
117		LHOK DALAM	478,334,000	-	-	242,421,000	720,755,000
118		LAFAKHA	540,725,000	119,423,000	-	256,638,000	916,786,000
IX	TEUPAH TENGAH		6,176,745,000	-	1,209,530,000	2,191,911,000	9,578,186,000
119		MATANURUNG	540,725,000	-	241,906,000	218,800,000	1,001,431,000
120		LASIKIN	540,725,000	-	241,906,000	170,785,000	953,416,000
121		LANTING	478,334,000	-	-	146,581,000	624,915,000
122		BUSUNG INDAH	540,725,000	-	-	177,990,000	718,715,000
123		KAHAD	540,725,000	-	-	240,280,000	781,005,000
124		SIMPANG ABAIL	478,334,000	-	-	142,502,000	620,836,000
125		ABAIL	478,334,000	-	241,906,000	132,982,000	853,222,000
126		NANCAWA	478,334,000	-	-	227,447,000	705,781,000
127		LABUAH	540,725,000	-	-	133,524,000	674,249,000
128		SUA-SUA	540,725,000	-	-	163,147,000	703,872,000
129		BATU-BATU	540,725,000	-	241,906,000	244,976,000	1,027,607,000
130		SITUBUK	478,334,000	-	241,906,000	192,897,000	913,137,000
X	SIMEULUE CUT		3,951,454,000	-	-	1,468,814,000	5,420,268,000
131		BUBUHAN	478,334,000	-	-	148,942,000	627,276,000
132		AMARABU	540,725,000	-	-	230,183,000	770,908,000
133		KUTA INANG	478,334,000	-	-	141,410,000	619,744,000
134		KUTA PADANG	478,334,000	-	-	191,702,000	670,036,000
135		SIBULUH	540,725,000	-	-	198,786,000	739,511,000
136		LATAK AYAH	478,334,000	-	-	146,652,000	624,986,000
137		BORENGAN	478,334,000	-	-	213,018,000	691,352,000
138		UJUNG PADANG	478,334,000	-	-	198,121,000	676,455,000
JUMLAH TOTAL			71,500,509,000	1,910,768,000	5,080,026,000	29,150,406,000	107,641,709,000

BUPATI SIMEULUE
ERLI HASIM